

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan konflik akibat perang antar negara atau antar suku di bagian negara Timur Tengah telah membawa dampak bagi Indonesia. Yakni tingginya angka imigrasi yang dilatar belakangi oleh pengungsi yang melarikan diri ke zona aman. Hal ini berdampak kepada Indonesia yang memiliki posisi strategis dan berada di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan gelombang imigran ini ditandai dengan meningkatnya jumlah imigran ilegal yang ditangkap oleh aparat keamanan dan imigrasi. Penanganan atas pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga pengawas orang asing yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian¹. Indonesia menyerahkan kewenangan penentuan status pencari suaka pada UNHCR, dengan dibantu oleh IOM yang selama ini memberikan bantuan materi untuk kebutuhan pangan para pencari suaka yang tinggal di rudenim.

Dalam setahun UNHCR hanya mengeluarkan 300 status pengungsi bagi pencari suaka. Terjadinya peningkatan gelombang pengungsi tak luput dari konflik yang terus terjadi dan berkelanjutan di negara-negara muslim terutama di Benua Asia dan Benua Afrika. Hal ini menyisakan persoalan yang sangat kompleks, misalnya rasa traumatis, ketakutan dan kecemasan pada warganya. Sehingga kondisi ini membuat ratusan warga meninggalkan negaranya untuk mencari suaka politik ke negara lain seperti Australia, Amerika, Perancis dan Inggris untuk menyelamatkan diri. Karena kondisi politik, keamanan dan ekonomi di negara asal tidak lagi mampu menjamin keamanan warga negaranya.

Alasan para pengungsi melakukan migrasi, seperti yang dialami pengungsi dari Afghanistan yakni untuk menyelamatkan diri atas konflik berkepanjangan antara pejuang Taliban melawan tentara pemerintah dukungan Amerika Serikat dan pasukan NATO. Dan untuk mencari peningkatan hidup secara ekonomi ke negara tujuan seperti Australia dan Selandia Baru. Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pencari suaka dan pengungsi, sehingga tidak ada hukum nasional khusus yang mengatur tentang status dan keberadaan para pencari suaka. Indonesia dianggap sebagai kawasan strategis bagi

¹ Pasal 1 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 .

pengungsi sebagai negara persinggahan menuju Australia. Hal ini terjadi karena beberapa wilayah perbatasan laut Indonesia yang mudah dimasuki oleh negara lain melalui kapal. Misalnya Aceh, Riau Daratan, Kepulauan Riau, Semarang, Surabaya, Makasar dan Manado.

Konfrontrasi yang terjadi antara dua negara tergolong dalam perang antar bangsa yakni sebetulnya konflik sosial yang tak diragukan lagi menjadi bentuk tunggal paling penting dalam pengertian akibatnya bagi individu di zaman nuklir. Tapi masih banyak terdapat bentuk lain konflik sosial yakni perang sipil (perang saudara), revolusi, kudeta, pemberontakan gerilya, pembunuhan politik, sabotase, terorisme, penangkapan tawanan, kerusuhan di penjara, pemogokan, aksi duduk, ancaman, unjuk kekuatan, sanksi ekonomi dan pembalasannya, perang urat syaraf, propaganda, dll².

Untuk memfasilitasi ratusan pengungsi ini, pemerintah Indonesia menempatkan para pengungsi ini di Rudenim. Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.³ Penyebaran para pengungsi di beberapa Rudenim di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Misalnya di Rudenim Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan data April 2015, Rudenim di Pekanbaru menampung 298 pencari suaka dari tujuh negara, yakni Afganistan, Pakistan, Iran, Irak, Palestina, Nepal dan Bangladesh. Paling banyak warga Afganistan, 219 orang, kemudian disusul Iran sebanyak 31 orang. Sementara itu menurut data dari Kesatuan Bangsa Politik dan Pengendalian Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provinsi Riau terdapat 900 imigran di Riau. Dimana pegungsi legal berjumlah 200 orang dan 700 orang lainnya ilegal. Sementara itu yang bisa ditampung di Rudenim hanya berjumlah 300 orang, sisanya di tampung di imigrasi, wisma, hotel dan rumah penduduk setempat.

Untuk melakukan rehabilitasi bagi pengungsi sebelum dikirim ke negara yang dituju, selama menunggu proses administrasi pengungsi tersebut di tempatkan di Rudenim. Untuk saat ini, Rudenim tersebar di 13 kota yakni Tanjung Pinang, Balik Papan, Denpasar, DKI Jakarta, Makassar, Manado, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Surabaya dan JayaPura. Sementara itu, menurut data UNHCR sampai dengan akhir February 2015, sebanyak 7,315

² Bambang Wahyu Nugroho. Teori-teori Hubungan Internasional. Hlm 154.

³ Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Rumah Detensi Imigrasi .

pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta. Yakni dari Afghanistan (59%), Iran (8%), Somalia (8%) dan Iraq (6%). Selama ditahan, status mereka sebagai pengungsi ditentukan oleh UNHCR. Jika mereka memperoleh status sebagai pengungsi, UNHCR akan memberikan perlindungan internasional kepada mereka dengan memfasilitasi pemulangan pengungsi secara sukarela atau integrasi sosial di negara baru. Seringkali terminologi pencari suaka dan pengungsi menimbulkan kebingungan. Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Seorang pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi (RSD), yang dimulai sejak tahap pendaftaran atau registrasi pencari suaka.

Selanjutnya setelah registrasi, UNHCR dibantu dengan penerjemah yang kompeten melakukan interview terhadap pencari suaka tersebut. Proses interview tersebut akan melahirkan alasan – alasan yang melatarbelakangi keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak. Pencari suaka selanjutnya diberikan satu buah kesempatan untuk meminta banding atas permintaannya akan perlindungan internasional yang sebelumnya ditolak. Adapun perlindungan internasional yang dimaksud mencakup pencegahan pemulangan secara paksa, bantuan dalam memproses pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali (Pasal 8 Statuta UNHCR)⁴.

Kondisi ini juga dialami oleh pengungsi yang tengah menanti waktu untuk di kirim ke negara ketiga yang kini berada di Rudenim Semarang. Karena Indonesia sebagai negara persinggahan (transit) memiliki wewenang untuk menentukan nasib pengungsi ini selanjutnya. Terutama pengungsi yang datang secara ilegal karena tidak memiliki dokumen negara yang lengkap. Mengenai bagaimana sikap politik pemerintah Indonesia dalam mengatasi laju pengungsi yang kian meningkat. Terutama pengungsi dari negara-negara muslim yang sangat mudah diterima oleh Indonesia karena mayoritas berpenduduk Islam.

Dan untuk melihat lebih jauh sikap politik pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan secara moral dan materil bagi pengungsi apakah telah sesuai dengan instruksi PBB dan penanganan Kemanusiaan yang menekankan pada Hak Asasi Manusia. Yakni hak untuk hidup, memperoleh kehidupan yang layak, dan lepas dari ketakutan dan ancaman perang yang melanda negara asalnya. Dari beberapa kota besar di Indonesia yang memiliki Rudenim, peneliti lebih

⁴ *Asep Mulyana*. Membaca Fenomena Pengungsi dan Pencari Suaka. Harapan Rakyat. 2011.

tertarik untuk mengambil riset di Rudenim Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Alasan utama karena kedekatan secara geografis antara Indonesia dengan Australia melalui pintu kota Semarang. Yang merupakan jalur strategis bagi orang asing untuk masuk dan melintasi wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diangkatlah penelitian ini dengan judul : *“Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengatasi Pengungsi Asing di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang Tahun 2013-2015”*.

B. Tujuan Riset

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pengungsi dari negara muslim di Rudenim Semarang dalam upaya mencari suaka politik.
2. Untuk mengetahui fenomena yang dialami Pengungsi selama berada di Rumah Detensi Imigrasi.
3. Untuk mengetahui alasan Pemerintah Indonesia membuat Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
4. Untuk mengetahui upaya sekuritisasi Pemerintah Indonesia terhadap Pengungsi Asing di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

C. Kontribusi Riset

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian Securitisasi Imigrasi terutama dalam pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi sebuah masukan dan juga rekomendasi bagi perkembangan ilmu politik terutama bidang keamanan yakni Securitisasi Imigrasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka peneliti berupaya untuk melakukan analisis penelitian. Yakni mengenai, *“Mengapa Pemerintah Indonesia membuat Rumah Detensi Imigrasi untuk melakukan penahanan terhadap Pengungsi Asing selama berada*

di Indonesia?”

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan Pengungsi (*Refugees*) terangkum dibawah ini dengan berbagai konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Dalam Disertasi Fatmata Lovetta Sesay dengan judul *Conflicts And Refugees In Developing Countries*.⁵ Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara yang berdekatan konflik dapat tumbuh kurang maksimal bukan karena kesalahan penduduknya. Studi ini menemukan hasil yang konsisten dengan teori dan temuan sebelumnya tentang efek konflik tetangga. Konflik tetangga langsung dan tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan adanya efek konflik lingkungan dalam jangka pendek. Dari hasil empiris, faktor yang menentukan pergerakan pengungsi dan mereka yang menentukan pilihan negara tujuan. Hal ini jelas bahwa ada faktor-faktor yang berbeda bermain dalam mendorong pergerakan pengungsi. Sedangkan status ekonomi dari negara tujuan penting dalam menarik pengungsi. Orang-orang akan meninggalkan negara mereka yang kaya untuk negara-negara lain. Konflik terbukti menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk meninggalkan tetapi tidak keputusan pada pilihan negara tujuan. Resolusi konflik harus diperkuat di negara-negara yang mengirimkan lebih pengungsi karena ini akan mengurangi pergerakan pengungsi. Fokusnya harus pada negara sumber daripada negara tujuan yang tampaknya tidak mempengaruhi daya tarik suatu negara kepada para pengungsi.

Namun, karena sebagian besar negara yang 'produsen' serta host untuk pengungsi, resolusi konflik harus diperkuat di semua negara dalam konflik. Efek kebebasan pada keputusan awal untuk meninggalkan dan pilihan negara tujuan konsisten dengan teori dan intuisi. Variabel hak politik adalah hal paling signifikan dan positif di negara pengirim. Ini berarti bahwa derajat lebih rendah dari kebebasan politik mengirim lebih banyak orang ke pengasingan. Sebaliknya negara-negara dengan indeks tinggi kebebasan politik menarik pengungsi lebih sedikit.

Kesimpulannya, kebebasan politik penting di kedua keputusan untuk meninggalkan dan keputusan pada pilihan negara tujuan. Demikian pula, variabel kebebasan sipil negatif dalam penentu regresi gerakan pengungsi, menunjukkan bahwa indeks kebebasan sipil yang tinggi

⁵ Fatmata Lovetta Sesay. *Conflicts And Refugees In Developing Countries*. Ludwig Maximilian University, Munich.2004.

(derajat rendah kebebasan hak sipil) mengirimkan pengungsi lebih sedikit. Namun, indeks kebebasan sipil yang tinggi lebih dipilih pengungsi. Implikasinya di sini adalah bahwa kebebasan sipil kurang peduli dari kebebasan politik dalam menarik pengungsi. Akibatnya, untuk negara-negara dengan beberapa hak-hak politik, salah satu harus berharap untuk melihat lebih banyak warga di negara-negara lain yang kebebasan politik yang tinggi. Oleh karena itu, jika tujuan pembuat kebijakan adalah untuk mengurangi pergerakan pengungsi, kebebasan politik harus dianjurkan untuk di negara-negara dengan tingkat rendah kebebasan.

Studi ini bertentangan dengan pergerakan pengungsi. Namun, sebaliknya juga bisa menjadi mungkin; yaitu, pengungsi sendiri sumber-sumber konflik. Meskipun pengungsi telah dilihat sebagai langsung 'produk' konflik, itu akan menjadi menarik untuk menentukan apakah ada penyebab terbalik antara konflik dan pengungsi. Kehadiran pengungsi di beberapa negara berkembang telah dikenal untuk meningkatkan kemungkinan konflik. Mayoritas pengungsi dari Afghanistan antara tahun 1991 dan 2000 ditemukan di Iran; mereka juga pergi ke India, Pakistan dan Uzbekistan. Mayoritas pengungsi dari Kongo DR ditemukan di Tanzania; mereka juga pergi ke Angola, Burundi, Afrika Tengah, Kongo, Rwanda, Uganda dan Zambia. Demikian pula, sebagian besar pengungsi dari Vietnam ditemukan di Thailand dan Filipina.

Penelitian lainnya menurut Cremildo Abreu dalam disertasinya *Human Security In Refugee Movements: The Case Of Southern Africa*⁶. Peneliti berpendapat bahwa kerangka keamanan manusia bukanlah kerangka analisis dan praktis yang berguna untuk mengatasi isu pengungsi. Namun, penelitian ini menggambarkan bahwa keamanan manusia melekat pada pengungsi karena faktor transversal dalam semua ancaman terhadap kehidupan pengungsi di pindahkan atau di negara suaka. Kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari keinginan tidak dapat dipisahkan ketika menangani atau menganalisis masalah pengungsi dari sudut pandang keamanan. Kehidupan pengungsi didasarkan pada struktur terfragmentasi kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari keinginan. Namun demikian, persepsi pengungsi, apakah sebagai ancaman atau korban, menentukan hasil dari upaya menangani masalah pengungsi. Sebagian besar pengungsi di dunia berada di negara-negara berkembang di Afrika dan Asia. Namun, melihat ke negara tujuan yang dimaksudkan untuk suaka berdasarkan aplikasi suaka yang diajukan oleh para pencari suaka, jelas bahwa jumlah yang lebih

⁶ Cremildo Abreu. *Human Security In Refugee Movements: The Case Of Southern Africa*. International Post-Graduate Program in Human Security The Department of International Resources Policy The Graduate School of International Cultural Studies Tohoku University.2014.

besar dari pencari suaka berniat untuk menjadi host di negara-negara maju Meskipun, negara terikat melalui hukum internasional untuk melindungi pengungsi, di sebagian besar negara-negara maju jumlah yang lebih pengungsi ditolak suaka dan upaya yang lebih besar ditempatkan dalam skema berbagi beban efektif untuk mengabadikan permanen pengungsi di negara-negara berkembang.

Skema ini memberikan dukungan keuangan untuk negara-negara berkembang bukan hosting pengungsi, seperti kegagalan "Pacific Solution" yang dilaksanakan oleh pemerintah Australia 2001-2007. Pada kelompok negara-negara berkembang pola pergerakan pengungsi akan bervariasi menurut wilayah asal mereka, seperti di Afrika, Eropa, Asia atau Amerika. Dalam benua Afrika, benua 61% dari pencari suaka pindah ke negara tetangga pada tingkat yang sama pembangunan (negara-negara miskin dengan nilai HDI antara 0,2-0,5) sementara di daerah lain kurang dari 5% dari pencari suaka pindah ke negara-negara tetangga. Mayoritas pencari suaka dari daerah yang lebih maju dari Eropa dan Asia pindah ke negara non-tetangga dan lebih berkembang.

Pola gerakan pencari suaka di Eropa, Asia dan Amerika menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan variabel utama menarik dan mendorong para pencari suaka dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya, karena mayoritas pencari suaka dari daerah ini pindah ke negara sangat maju dengan bahasa resmi yang berbeda. Mayoritas orang-orang yang mencari suaka adalah "palsu" pengungsi dan gerakan ke negara-negara yang jauh, adalah istilah untuk kewaspadaan untuk situasi ini. Dalam kasus ini, para migran ekonomi dicampur dengan pengungsi asli menciptakan situasi yang menguasai proses untuk RSD dengan dampak negatif di kedua asli dan "palsu" pencari suaka. Namun, dalam kasus "palsu" pengungsi "kebebasan dari keinginan" adalah kondisi utama di balik penerbangan mereka dalam mencari suaka.

Selanjutnya disertasi Ismail M. Gorse dengan risetnya *The Life Experiences of Ethiopian Somali Refugees: From Refugee Camp to America*.⁷ Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap dari pengalaman etnis Somalia dalam pelarian mereka dari diskriminasi, perang, dan kamp-kamp pengungsi untuk kehidupan mereka di Amerika Serikat untuk mengenali bagaimana menjadi seorang imigran dan pengungsi politik ganda menantang identitas Somalia. Dibandingkan dengan kecemasan yang dialami oleh imigran, tekanan yang dihadapi pengungsi sering bahkan lebih intens. Tidak seperti imigran sukarela, pengungsi sering dipaksa untuk datang ke Amerika Serikat untuk melarikan diri penganiayaan politik karena etnis, kebangsaan,

⁷ Ismail M. Gorse. *The Life Experiences of Ethiopian Somali Refugees: From Refugee Camp to America*. University of St. Thomas, Minnesota, IMGORSE@STTHOMAS.EDU. Education Doctoral Dissertations in Leadership. 3-29-2011.

agama, atau opini politik. Sebagai akibat dari penganiayaan di tanah air mereka, pengungsi Somalia Ethiopia sering sangat trauma. Banyak menderita Post Traumatic Stress Disorder sebagai akibat dari kekerasan dan penyiksaan yang dialami sebelumnya. Pengungsi Somalia cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih lemah daripada imigran lainnya, sumber daya keuangan yang lebih sedikit, kurang pendidikan formal, dan penyakit yang lebih kejiwaan. Westermeyer (1997) menulis bahwa kondisi yang telah dikaitkan dengan anak-anak pengungsi adalah depresi, keluhan somatik, gangguan tidur, penarikan sosial, kekerasan, dan perilaku antisosial. Ketika orang bermigrasi ke negara baru, mereka mengalami kerugian karena pemisahan dari orang-orang yang menjadi bagian dari identitas mereka, dan mereka merasa bingung dan berubah.

Keprihatinan ini, ditambahkan ke pengalaman pengungsi, membuat penyesuaian ke Amerika Serikat lebih kompleks dan sulit. Asimilasi terjadi pada dua tingkatan: perilaku atau asimilasi budaya, dan struktur asimilasi (Appleton, 1983). Asimilasi perilaku atau budaya terjadi ketika imigran atau kelompok etnis minoritas mengambil nilai-nilai dan gaya hidup dari kelompok dominan. Secara umum, etnis Somalia menolak menyerah bahasa tradisional mereka, budaya dan nilai-nilai; akibatnya, proses asimilasi dan adaptasi menciptakan ketegangan dan konflik budaya dalam etnis Somalia masyarakat. Misalnya, praktek wanita Somalia mengenakan syal menciptakan ketegangan di sekolah daerah dan tempat kerja. Para pria juga menunjukkan bahwa saat istirahat sering berdoa dan ini tidak dapat diterima oleh manajer dari pabrik. Selain itu, pengungsi menyatakan bahwa Amerika tidak digunakan untuk pengungsi dari jenis etnis Somalia.

Para pengungsi mengaku bahwa mereka hitam, Muslim dan miskin secara ekonomi dalam lingkungan hidup yang baru. Kebutuhan menolak kebiasaan tradisional untuk mengasimilasi sering menyebabkan beberapa pengungsi memilih pemisahan dan penarikan dari masyarakat yang lebih besar, ke dalam budaya yang dominan. Pemisahan ini tampaknya membatasi perasaan diakui sebagai warga negara penuh di rumah baru mereka. Tingkat kedua, asimilasi struktural, mengacu pada penerimaan etnis minoritas kelompok ke kelompok sosial, lembaga, dan organisasi dari kelompok dominan (Appleton, 1983). Untuk asimilasi terjadi, baik di tingkat harus hadir. Namun, etnis Somalia tidak merasa kebiasaan atau tradisi mereka mengubah "budaya dominan." Kurangnya pengakuan oleh masyarakat mengurangi partisipasi mereka dalam masyarakat di pendidikan, ekonomi atau politik.

Menurut Redfield, bahwa Akulturasi sebagai sebuah proses yang terjadi karena kontak langsung antara kelompok otonom, menyebabkan perubahan dalam budaya asli dari salah satu atau kedua dari budaya. "Pada intinya, akulturasi menggambarkan perubahan budaya antara orang-orang yang beragam, sering membutuhkan kelompok kurang kuat untuk membuat lebih banyak adaptasi ke budaya yang dominan. Perubahan budaya yang dialami oleh pengungsi terbukti sulit karena banyak asli Amerika yang lahir berpikir pengungsi harus sepenuhnya mengintegrasikan atau berasimilasi ke dalam arus utama budaya. Ini termasuk asumsi nilai-nilai, bahasa dan tradisi budaya Barat dan mengabaikan budaya tradisional mereka.

Penelitian selanjutnya oleh Perveen R. Ali dengan judul disertasi, *States in Crisis: Sovereignty, Humanitarianism, and Refugee Protection in the Aftermath of the 2003 Iraq War*.⁸ Penelitian ini berangkat untuk memeriksa paradoks bahwa hukum pengungsi internasional tidak hanya seperangkat aturan bagi negara-negara untuk perlindungan non-warga negara tertentu, tetapi juga merupakan fenomena sosial dan politik yang menghasilkan kekuasaan negara melalui regulasi individu, seperti ditunjukkan dalam konteks pengungsi krisis menyusul 2003 perang di Irak. Berkenaan dengan paradoks ini, krisis pengungsi Irak sering dibangun oleh hak asasi manusia sebagai kegagalan perlindungan, negara tidak memenuhi tugas moral atau kewajiban di bawah hukum internasional.

Dalam perdebatan legalitas invasi ke Irak dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi selama pendudukan berikutnya dan munculnya pemberontakan, secara paksa mengusir hampir empat juta orang. Sebanyak dua juta pengungsi menyeberangi perbatasan Irak ke negara-negara tetangga, mereka menjadi sasaran langkah-langkah yang keras dan sewenang-wenang yang mengatur hak-hak mereka untuk masuk dan tinggal, sering bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip non refoulement. Pengungsi yang tetap terjebak di kamp-kamp di sepanjang perbatasan Irak sebagai simbol kegagalan masyarakat internasional tidak hanya untuk melindungi mereka, tetapi juga untuk menemukan sebuah resolusi yang lebih besar terkait dengan hak Palestina dan status dilindungi dari PMOI.

⁸ Perveen R. Ali. *States in Crisis: Sovereignty, Humanitarianism, and Refugee Protection in the Aftermath of the 2003 Iraq War*. A thesis submitted to the Department of Law of the London School of Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy 21 September 2012.

Dan bahkan dalam program pemukiman kembali lebih dari 100.000 pengungsi, ada kekhawatiran tentang pemukiman kembali cukup menjadi beban untuk melindungi sebagian besar pengungsi Irak dalam situasi ketidakpastian hukum di Timur Tengah. Tapi apakah sebenarnya gagal? Pertanyaan ini berimplikasi ekstremitas kedua paradoks bahwa penutupan, determinasi, dan kepastian yang dibayangkan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hukum pengungsi hampir tidak tercapai. Sebaliknya, kekosongan, ketidakpastian, dan ruang liminal pengecualian di mana hukum tidak ada kekuatan dalam krisis pengungsi Irak, muncul momok kedaulatan kekuasaan untuk memutuskan pengecualian yang biasanya tersembunyi di dalam negara birokrasi, regulasi, dan manajemen biopolitical populasi.

Kegagalan hukum untuk melindungi pengungsi dicirikan sebagai pernyataan kedaulatan, sebagai negara yang berjuang untuk menghidupkan kembali kekuasaannya, menopang berbatasan, dan mereproduksi ideologi bangsa dalam menghadapi krisis. Namun hukum tidak sepenuhnya kehilangan kekuatannya, seperti yang dimobilisasi oleh UNHCR dan pengungsi untuk kontes jangkauan dan legitimasi kekuasaan negara. UNHCR terus mereproduksi logika kedaulatan dengan mencari peluang untuk perlindungan pengungsi melalui re-entry ke dalam sistem negara dan dengan memfasilitasi kemungkinan untuk bersama tata ruang pengungsi. Dan pengungsi sering dicari solusi di negara-sentris. Pada saat yang sama, namun, seperti logika kedaulatan bermigrasi dari negara ke aktor non-negara dan terwujud dalam ruang geografis, *slippages* terjadi pada pengulangan logika ini yang membuka peluang untuk melawan dan mengekspos normalisasi eksepsionalisme berdaulat terhadap pengungsi.

Riset tentang Pengungsi juga dilakukan Tamar E. Mott, dalam disertasinya *Pathways And Destinations: African Refugees In The US*.⁹ Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan lokasi tujuan pengungsi, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyesuaian pengungsi setelah mereka telah tiba di AS? Ditemukan, sebagai hipotesis, bahwa VOLAGs berperan dalam pola pemukiman pengungsi, dan dalam penyesuaian pengungsi setelah mereka tiba di KAMI.

⁹ Tamar E. Mott. *Pathways And Destinations: African Refugees In The US*. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University. The Ohio State University 2006.

Peran Lembaga Sukarela (VOLAGs) dalam Persiapan Pengungsi Melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini diuji lokasi Model gerakan pengungsi dan menemukan bahwa VOLAGs jelas berdampak pada pola migrasi pengungsi. Ini mengubah perkotaan geografi kelahiran luar negeri. Analisis data dari Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia, Kantor Pengungsi Pemukiman Kembali (ORR) menunjukkan bahwa populasi pengungsi sedang dipindahkan ke lokasi yang belum terkenal untuk menarik kelahiran asing - seperti North Dakota, South Dakota, Iowa, Vermont, Kentucky, dan Missouri. Analisis arus yang lebih baru dari Pengungsi Afrika ke AS menunjukkan bahwa mereka sedang dipindahkan, dan bergerak sendiri sebagai migran sekunder, untuk negara-negara seperti Minnesota dan Ohio, dan tidak ke negara umum, seperti California dan Florida. Bahwa kasus bebas, atau kasus pengungsi tanpa hubungan keluarga di AS, dapat ditempatkan di setiap wilayah geografis di AS pada kebijaksanaan lembaga pemukiman kembali, VOLAGs menempatkan kasus ini di kota-kota yang tidak memiliki riwayat menerima kelahiran luar negeri

Mayoritas semua ini kasus melaporkan bahwa mereka tidak tahu sebelumnya di mana mereka akan dimukimkan di AS. Wawancara dengan pengungsi menunjukkan bahwa lokasi sekunder migrasi tergantung pada jaringan sosial (misalnya, lokasi keluarga dan teman-teman) dan faktor ekonomi; ukuran tingkat kota dan kejahatan juga faktor yang disebutkan oleh responden. Peserta berbicara secara khusus tentang apa yang mereka pikir "baik" dan "buruk" penempatan. Cukup banyak mencatat bahwa kota-kota besar tidak lokasi pemukiman yang baik, terutama karena mereka tidak terjangkau; salah satu peserta mencatat bahwa Cleveland bukan penempatan yang baik karena itu adalah "terpisah".

Beberapa peserta di Columbus melaporkan bahwa mereka awalnya telah ditempatkan di sana; bahwa Columbus adalah "penempatan yang baik". Satu peserta mencatat bahwa ia berencana untuk tinggal di Columbus, karena ia tidak merasa bahwa kota lain akan menjadi penempatan yang lebih baik baginya. Namun, dia merasa bahwa penempatannya di AS secara umum telah datang dengan tantangan yang tak terduga. Singkatnya, penelitian ini telah mengkonfirmasi bahwa ada dua jenis alasan untuk pengungsi Gerakan: 1) alasan birokrasi dan 2) alasan geografis untuk gerakan - misalnya, jaringan sosial dan faktor ekonomi. Alasan birokrasi meliputi kebijakan dikembangkan oleh PBB dan Departemen Luar Negeri AS.

Alasan terkait termasuk klasifikasi pengungsi; jenis kasus pengungsi yang dibuat oleh partai-partai ini termasuk gratis kasus dan kasus reunifikasi keluarga. Semua faktor ini tercermin

dalam jalur dari pengungsi dan menjelaskan jalur kompleks dan beragam peserta mengambil. Inisial penempatan pengungsi di AS adalah hasil dari alasan birokrasi, sedangkan migrasi sekunder dari peserta adalah hasil dari alasan geografis. Peran VOLAGs di Penyesuaian Afrika Pengungsi Melalui analisis wawancara dilakukan dengan pengungsi dan penyedia layanan. Penganiayaan dan gerakan dipaksa telah mengganggu pengungsi "ontologis keamanan". Bahkan dalam banyak kasus, rasa aman misalnya, kemampuan mereka untuk merawat dan melindungi keluarga mereka, untuk mengadakan pekerjaan hancur. Kehidupan peserta benar-benar terganggu. Berbagai faktor dibantu pengungsi dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di AS.

Penelitian ini menemukan bahwa kedua VOLAG dan non-VOLAG faktor, kemudian diberi label kontekstual (Allah menjadi satu-satunya faktor kontekstual yang tidak bisa dipengaruhi oleh VOLAGs) dan faktor pribadi, melakukan berperan dalam penyesuaian pengungsi. Mayoritas responden mencatat bahwa kelas orientasi di Afrika yang membantu dalam mempersiapkan mereka untuk hidup di AS, meskipun perbaikan untuk program ini mungkin mempercepat proses penyesuaian pengungsi, terutama pengungsi lebih kurang beruntung (misalnya, Bantu), di Amerika Serikat. Pengungsi menunjuk faktor kontekstual lain ketika menggambarkan mereka keberhasilan. Beberapa pengungsi menyatakan bahwa itu adalah bantuan pemerintah yang telah memberikan mereka keunggulan atas orang lain. Lain mencatat bahwa itu adalah pendidikan dan pengalaman yang memungkinkan mereka untuk maju. Dan, akhirnya, orang lain yang disebutkan Allah sebagai alasan untuk mereka keberhasilan, dan menunjuk pentingnya iman. Berbeda dengan contoh-contoh ini, lainnya pengungsi kontribusi keberhasilan mereka faktor pribadi seperti tekad dan ketahanan.

Pengungsi adalah kelompok yang unik, sebagai kontekstual, terkendali, pasukan mungkin memainkan peran dalam pengaturannya. VOLAGs dapat menangkal beberapa hambatan untuk penyesuaian yang di hadapi pengungsi. Uang dan pelayanan sosial dialokasikan untuk pengungsi, selain lokasi di mana VOLAGs memilih untuk dampak "tempat" pengungsi dengan cara apa, dan seberapa cepat penyesuaian terjadi. Partisipasi dalam program orientasi, pelatihan keterampilan, dan kesehatan mental konseling diperlukan untuk membantu pengungsi mendapatkan kembali rasa aman setelah tiba di Amerika Serikat. Mereka status pengungsi diberikan oleh pemerintah AS dilaporkan memiliki waktu lebih mudah menyesuaikan setibanya

di AS - misalnya, dibandingkan dengan asylees - karena jumlah bantuan yang mereka terima pada awalnya.

Banyak dilaporkan, bahwa bantuan ini terlalu cepat berakhir, sehingga banyak pengungsi memilih pindah ke kota lain meminta bantuan keluarganya. Sehubungan dengan penyesuaian, karena sifat beragam imigran kontemporer, beberapa teori sesuai dengan berbagai proses penyesuaian yang ada. "Segmented asimilasi" (Portes dan Rumbaut 1996, Portes dan Zhou 1993, Zhou 1999) menyatakan bahwa hasil adaptasi imigran yang bergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah atau prasangka. Akibatnya, Meksiko, misalnya, mungkin akan terjebak dalam anak tangga yang lebih rendah dari urutan stratifikasi, sementara orang Asia mungkin mengalami mobilitas sosial yang cepat. Ini Kerangka berlaku untuk pengungsi, yang datang dari berbagai negara. Mengambil ini Kerangka langkah lebih lanjut, dapat digunakan tidak hanya untuk membedakan antara kelompok berbagai kebangsaan, tetapi untuk membedakan antara kelompok dalam satu kewarganegaraan - misalnya, suku atau klan yang berbeda.

Penelitian selanjutnya oleh Nani Januari Tentang Peran *United Nation High Of Commissioner For Refugees (Unhcr)* Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2009-2010. Permasalahan yang terjadi antara etnis Rohingya dengan pemerintahan Junta Militer Myanmar dikarenakan pemerintah Junta Militer yang tidak menganggap etnis Rohingya yang berada di wilayah Myanmar sebagai salah satu etnis yang berada di Myanmar. Berbagai macam perbedaan inilah yang melahirkan konflik dengan pemerintah Junta Militer Myanmar yang hingga saat ini belum terselesaikan.¹⁰ Indonesia meminta UNHCR untuk mengatasi pengungsi Rohingya pada tahun 2009-2010. Permohonan dari Indonesia telah memberikan legitimasi bagi UNHCR untuk melakukan aktivitas-aktivitas di Indonesia karena tidak seluruh negara di dunia merupakan penandatangan dari perjanjian-perjanjian internasional mengenai pengungsi. Para pengungsi Rohingya ditampung ditempat pengungsian dalam pengawasan UNHCR, yaitu di kamp pengungsian TNI AL, kantor camat Idi Rayeuk, dan di beberapa rumah warga lainnya. Ada banyak tempat penampungan dan pusat kegiatan untuk para pengungsi di wilayah Aceh, baik di Kantor Camat Idi Rayeuk yang ada di Aceh Timur, Pangkalan TNI AL Sabang, Kota Langsa Provinsi NAD, Pulau Weh dan Medan.

¹⁰ Nani Januari.. Peran *United Nation High Of Commissioner For Refugees (Unhcr)* Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2009-2010. 2013.

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat dirangkum beberapa penelitian yang terkait dengan Pengungsi dengan waktu penelitian dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang telah digambarkan di atas. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif dalam bentuk library riset dan deskriptif. Yakni untuk mengetahui bagaimana sikap dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pengungsi dari negara-negara muslim di Rudenim Semarang Tahun 2013-2015.

F. Kerangka Teori

1.1 Konsep Politik Luar Negeri Indonesia

Politik Luar Negeri didefinisikan sebagai kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional (pasal 1 Undang-Undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri).¹¹ Merupakan refleksi dari kondisi dalam negeri dan dipengaruhi oleh perubahan – perubahan dinamis dari lingkungan regional dan internasional. Landasan idiil Politik Luar Negeri Indonesia (PLNI) adalah dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Landasan konstitusional PLNRI adalah UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat, serta pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13. Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Sedangkan alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah :

“... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ...”. Pasal 11 UUD 1945 (amandemen) berbunyi : *”Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.”*

Sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah prinsip bebas aktif.

¹¹ Jurnal Diplomasi. Vol. 4 No,1, Maret 2012.2012. Jakarta. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI.

Menurut Hatta, politik “Bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Istilah “Aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. (Mohammad Hatta, 1976:17).¹² Dalam pidatonya di halaman 12-13 tertulis :

“Pemerintah berpendapat bahwa pendirian jang harus kita ambil ialah supaya kita djangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek jang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak mempjoangkan tudjuan kita sendiri, jaitu Indonesia Merdeka seluruhnya.”

Agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam Politik Luar Negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Politik bebas aktif ini dicetuskan oleh Bung Hatta berdasarkan peristiwa Perjanjian Renville yang ditanda tangani tanggal 17 Januari 1948. Menurut Pemerintah, Republik Indonesia saat itu hanya terdiri atas Jawa, Sumatera dan Madura dan harus menaatinya. Namun realita dilapangan membuat pemerintah harus berunding dengan Belanda suka atau tidak karena perjuangan senjata terus terjadi dengan upaya kontra produktif mencapai kemerdekaan.

Ada beberapa jenis kepentingan nasional, Donald E. Nuechterlin dalam (Bakry, 1999:62) menyebutkan sedikitnya ada 4 (empat) jenis kepentingan nasional, yaitu :¹³

1. Kepentingan pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.
3. Kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya.
4. Kepentingan ideologi, yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Optimalisasi Diplomasi merupakan prioritas dalam pelaksanaan PLNRI era SBY. Secara sederhana, diplomasi dapat didefinisikan sebagai seni dan praktik negosiasi antara wakil-wakil

¹² Hatta, Mohammad , *Mendayung Antara Dua Karang*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.

¹³ Bakry, Suryadi Umar, *Pengantar Hubungan Internasional*, Jakarta, Jayabaya University Press, 1999.

dari negara atau sekelompok negara. Istilah ini biasanya merujuk pada diplomasi internasional, dimana hubungan internasional melalui perantara diplomat profesional terkait isu-isu perdamaian, perdagangan, perang, ekonomi dan budaya. Begitu pula perjanjian internasional yang biasanya dinegosiasikan oleh para diplomat sebelum disetujui oleh politisi nasional dalam negeri.

Diplomasi merupakan kegiatan tawar menawar antara dua negara atau lebih guna mencapai kepentingan nasional masing – masing. Definisi diplomasi tersebut di atas lebih mengarah pada konsep diplomasi jalur tunggal (monotrack diplomacy) dimana aktor diplomasi didominasi oleh kalangan pimpinan negara dan pejabat diplomatik. Berdasarkan perkembangan global yang terjadi, Kementerian Luar Negeri secara responsif telah merangkum sinyal dan prospek hubungan luar negeri ke depan yang tertuang dalam Visi Kemenlu 2010-2014. Yang berlanjut menjadi misi kongkret berisi 9 (sembilan) point, yakni : meningkatkan kerjasama bilateral dan regional, memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, meningkatkan diplomasi multilateral, meningkatkan citra Indonesia melalui Diplomasi Publik, mengoptimalkan diplomasi melalui pemantapan Instrumen Hukum dan Perjanjian Internasional, meningkatkan pelayanan protokoler di luar negeri, merumuskan kebijakan luar negeri, meningkatkan pengawasan intern, dan meningkatkan Manajemen Luar Negeri yang transparan.

Kerawanan posisi Indonesia sebagai negara transit bagi aktivitas migrasi ilegal mendorong perlunya memasukan isu tersebut dalam tujuh agenda diplomasi Indonesia. Indonesia harus lebih mengintegresifkan kerjasama terkait penyeludupan orang dan perdagangan manusia sebagai tindak lanjut dari Bali Process 2002. Isu migrasi internasional akan kian meningkat dan semakin kompleks. Menurut data IOM, total imigran internasional tahun 2010 berjumlah 214 juta orang. Dan IOM memprediksi tahun 2050 jumlah imigran bertambah mencapai 405 juta orang. Pada tahun 2010 jumlah imigran ilegal di Indonesia mencapai 250.000 orang. Indonesia sebagai negara transit mengalami dilema apakah harus mengembalikan imigran tersebut ke negara asal atau mengizinkan mereka melanjutkan perjalanan menuju Australia. Dalam konteks ini Indonesia harus memajukan upaya kolektif dalam upaya mengatasi persoalan regional terkait penanganan irregular migrants.

Visi politik luar negeri Indonesia, yaitu *thousand friends zero enemy dan all directions foreign policy*, dalam konteks tertentu dalam menimbulkan persoalan dengan negara lain. Di satu sisi, visi tersebut dapat menjadikan Indonesia diterima oleh berbagai pihak dan *menjadi*

everybody's friend. Tapi disisi lain prioritas dan fokus diplomasi Indonesia tidak terlihat jelas. Karena Indonesia selalu terlihat terlibat dalam isu internasional, sementara tidak semua isu tersebut relevan bagi Indonesia.¹⁴ Masalah perbatasan dengan negara tetangga menjadi problem yang tidak terselesaikan. Mengingat wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Dan pulau-pulau terluar yang berjumlah hampir 92 pulau, kerap menjadi sengketa dan konflik dengan negara perbatasan akibat saling berebut. Dalam periode masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa *soft power* lebih penting ketimbang *hard power*. *Hard power* dapat menimbulkan perbenturan, namun *soft power* menimbulkan jaringan-jaringan. Presiden Soesilo Bambang Yudhono mengatakan bahwa nilai tambah penggunaan *soft power* bagi Indonesia dalam tatanan dunia internasional adalah:

“Yang penting kita menjadi bangsa yang dihormati, bukan ditakuti, bangsa yang disegani, bukan dihindari, bangsa yang didengar suaranya karena kita menyuarakan sesuatu yang bernilai.”

Soft Power mempunyai pengertian sebagai kemampuan untuk menggapai yang diinginkan melalui kerjasama dan pemanfaatan kemampuan untuk menarik pihak lain. Secara spesifik Joseph S. Nye, Jr dalam bukunya *Soft Power –The Means to Success in World Politics* menyampaikan bahwa *soft power* rest on the ability to shape the preferences of others. Pelaksanaan *soft power* Indonesia bertumpu pada tiga hal, yakni kekuatan ide, kekuatan nilai-nilai luhur bangsa/negara, dan kekuatan pencapaian hasil positif yang diperoleh oleh negara/bangsa tersebut. Kekuatan Diplomasi *Soft Power* Indonesia merupakan kekuatan diplomasi Indonesia sejak pasca reformasi yang dibentuk tahun 2002. Kebijakan ini diambil karena pentingnya aset nasional yang dapat dijadikan *soft power* Indonesia, yang timbul akibat adanya perubahan politik dalam negeri menghadapi perubahan dramatis di luar negeri. Diplomasi ini lahir akibat adanya keharusan bagi negara untuk membangun tradisi perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam tatanan demokratis. Perumusan dan pelaksanaan praktek politik luar negeri menyadari pentingnya aspirasi publik, membuka ruang bagi partisipasi publik, disertai akuntabilitas publik. Sehingga diplomasi tidak hanya dilaksanakan oleh seseorang yang berperan sebagai diplomat. Sebagai akibatnya, Kementerian Luar Negeri dalam

¹⁴ Athiqah Nur Alami. Tantangan Global dan Prioritas Diplomasi Indonesia. *Jurnal Diplomasi*. Vol. 4 No,1, Maret 2012

perumusan politik luar negerinya dapat menerima masukan dari luar. Fokus diplomasinya berbeda dengan negara maju yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens atau negara lain. Sedangkan Indonesia pengaruhnya ke dalam dan luar.¹⁵

1.2 Konsep Pengungsi (*Refugees*)

Pengungsi atau dalam bahasa Inggris disebut Refugee menurut kamus Hubungan Internasional adalah seseorang yang dikeluarkan, atau dideportasi, atau melarikan diri dari negaranya, atau wilayah tempat tinggalnya (Wawan : 162). Karena seorang pengungsi tidak memiliki hak hukum atau politik maka ihwal kesejahteraan menjadi hirauan dari lembaga internasional. Kaum pengungsi dapat dikembalikan ke tanah kelahirannya atau dimukimkan kembali serta diasimilasikan ke dalam masyarakat jika pemerintah negara bersangkutan bersedia untuk menerima mereka.¹⁶

Menurut konvensi 1951 seseorang dikatakan sebagai pengungsi apabila :

“A Refugee is a person who : Is outside his/her country of nationality, Has a well founded fear of persecuion, For reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, political opinion. Is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of his country.”

Artinya setiap negara mempunyai hak dan kewajiban dalam menangani masalah pengungsi yang pada dasarnya masalah kemanusiaan. Merujuk kepada Konvensi 1951 bentuk perlakuan yang harus diberikan kepada pengungsi. Berkaitan dengan instrumen-instrumen internasional dan regional terhadap pengungsi ada lima prinsip umum yang harus diketahui yakni prinsip suaka (*asylum*), non ekstradisi, non *refoulement*, hak dan kewa-jiban negara terhadap pengungsi, kemudahan-kemudahan yang diberikan negara kepada pengungsi. Sementara itu, pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya. Dalam bentuk perlindungan yang diberikan kepada pengungsi selama berada di penampungan, ada tiga jenis pendekatan kebijakan perlindungan yang diberikan terhadap pengungsi, yakni pengungsi dan imigrasi

¹⁵ Pribadi Sutiono. *Soft Power dan Srategi Diplomasi Indonesia*. Jurnal Diplomasi. Vol. 4 No,1, Maret 2012.

¹⁶ Wawan Juanda. *Kamus Hubungan Internasional*. Hlm 162

pendekatan yang berbeda tapi saling terkait, perlindungan pengungsi dari imigrasi, proses pencari suaka sebagai kontrol imigrasi. Pendekatan kebijakan masing-masing tergantung pada masalah keamanan global, kepentingan nasional yang terkait dengan keselamatan dan keamanan sosial dan, kebijakan imigrasi yang sesuai dengan sosial dan keamanan masyarakat. Kontrol dan manajemen yang dilakukan terhadap pengungsi disebut Pervasive. Contohnya adalah USA, Australia, dan Uni Eropa.

Pendapat Van Selm menggunakan kerangka kerja untuk menjelaskan isu sentral terhadap kebijakan pengungsi dan pembatasan pada pemukiman, perlindungan sementara, suaka dan penahanan, pengelolaan lepas pantai, dan kaitan antara keamanan dan suaka dari berbagai daerah dan aturan nasional. USA fokus pada seleksi dan kewarganegaraan yang sesuai dengan kepentingan nasional yakni proses penerimaan seperti penahanan terhadap kedatangan pengungsi secara spontan. Australia menggunakan pemukiman sebagai resettlement yakni tempat yang digunakan untuk manusia perahu yang masuk ke wilayahnya sebagai bentuk pengaturan keamanan. Yang tujuannya untuk mengatur wilayah perbatasan dari kedatangan imigran ilegal untuk menghindari potensi kriminal.

1.3. Konsep Sekuritisasi Imigrasi

Teori sekuritisasi dibuat pada akhir tahun 1990 an oleh Barry Buzan, Ole Weaver dan Jaap de Wilde, dari Copenhagen School. Sekuritisasi dideskripsikan sebagai “*the designation of an existential threat requiring emergency action or special measures and the acceptance of that designation by a significant audience.*” Teori ini mengidentifikasi suatu isu yang keluar dari keamanan tradisional ke dalam sektor-sektor baru seperti lingkungan, militer, sosial, politik, dan ekonomi. Proses sekuritisasi yang digunakan adalah speech-act, dengan seorang atau sekelompok aktor sekuriti yang mendeklarasikan suatu ancaman kepada pendengar yang pada umumnya adalah masyarakat suatu negara.¹⁷

Penemuan teori sekuritisasi dalam konteks realisme klasik dipengaruhi oleh Carl Schmitt. Proses sekuritisasi dapat diidentifikasi sebagai pergerakan masalah dari daerah non politik ke wilayah politik dan kemudian ke bidang keamanan. Isu non politik berarti bahwa pemerintah tidak perhatian terhadap masalah ini dan masalah ini tidak terlibat dalam debat publik, namun ada dalam

¹⁷ B. Buzan, O. Waever, J. Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publisher. Colorado.1998.

norma kehidupan sosial. Buzan mendefinisikan sekuritisasi sebagai Speech Act yang sukses. Penerapan kerangka kerja keamanan untuk perpindahan manusia disebut dengan sekuritisasi imigrasi. Menurut Elinor Kaplan (199), Imigrasi yang kuat adalah investasi masa depan, singkatnya keberhasilan pada bidang ekonomi, sosial dan strategi kebudayaan”.

Dampak komunikasi televisi dalam hubungan keamanan memberikan tantangan mendasar untuk memahami proses dan lembaga yang terlibat dalam sekuritisasi, dan untuk etika politik. Politisasi berarti bahwa masalah ini telah mencapai sistem politik dan menurut Buzan itu adalah bagian dari kebijakan publik, yang membutuhkan keputusan pemerintah dan alokasi sumber daya, atau beberapa bentuk pemerintahan komunal. Politik atau publik mengidentifikasi masalah sebagai ancaman adalah langkah pertama untuk proses sekuritisasi bernama politisasi. Tindak tutur (Speech Act) merupakan salah satu bagian utama dari politisasi dan jika tindak tutur berhasil proses politisasi juga dapat diidentifikasi sebagai sukses dan langkah selanjutnya adalah sekuritisasi.

Sementara teori sekuritisasi harus dilihat dalam konteks agenda pergeseran keamanan, dan sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas secara teoritis untuk mempelajari konstruksi sosial keamanan. Dalam teori sekuritisasi, "keamanan" diperlakukan bukan sebagai kondisi objektif tetapi sebagai hasil dari proses sosial tertentu. Konstruksi sosial masalah keamanan (siapa atau apa yang sedang diamankan, dan dari apa) dianalisis dengan memeriksa "securitizing speech act" di mana ancaman menjadi diwakili dan diakui. Isu disekuritisasi diperlakukan sebagai masalah keamanan, melalui pidato-tindakan yang tidak hanya menggambarkan situasi keamanan yang ada, tapi membawanya menjadi ada sebagai situasi keamanan dengan berhasil mewakili seperti itu.¹⁸

Aspek kedua dari pemikiran Schmitt dalam kaitannya dengan teori sekuritisasi melibatkan pemahaman tentang konsep politik seperti yang didefinisikan oleh hubungan antara teman dan musuh berhubungan dengan teori decisionis (kedaulatan). Menurut Schmitt, kedaulatan didefinisikan oleh tindakan keputusan, dengan kapasitas definitif memutuskan hukum atau perselisihan dalam negara, khususnya untuk memutuskan kapan ancaman mencapai titik darurat dan membutuhkan suspensi aturan dan prosedur normal sehingga tatanan politik itu dapat dipertahankan. Situasi ini menurut Schmitt sebagai pengecualian.

Pendapat lain disampaikan oleh Vand Dijk, sekuritisasi berarti masalah dipolitisir sebagai masalah keamanan melalui tindakan sekuritisasi dan aktor sekuritisasi menyatakan bahwa masalah ini memerlukan tindakan darurat. Sekuritisasi terjadi ketika aktor sekuritisasi, menyatakan bahwa

¹⁸ Michael C. Williams. *Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics*. University of Wales – Aberystwyth. International Studies Quarterly. 2003.

rujukan tertentu objek terancam keberadaannya. Sedangkan Balzacq berpendapat bahwa sekuritisasi secara pragmatis tergantung dari praktek, dan sebagai bagian dari konfigurasi keadaan, termasuk konteks, disposisi psiko-budaya dan kekuasaan bahwa kedua pembicara dan pendengar membawa ke interaksi.

Menurut Buzan bahwa sekuritisasi merupakan proses mengubah masalah normal menjadi masalah keamanan mencerminkan sebagai ancaman eksistensial. Dengan kata lain, sekuritisasi adalah presentasi dari isu publik sebagai masalah keamanan atau resiko keamanan. Aktor sekuritisasi menyatakan bahwa objek rujukan tertentu terancam keberadaannya mengklaim hak untuk langkah-langkah luar biasa untuk memastikan acuannya hidup. Sekuritisasi berarti masuknya isu normal pertama pada debat publik (politisasi) dan kemudian sekuritisasi (mewakili sebagai ancaman eksistensial). Proses bertahan hidup dalam masalah kemudian pindah dari bidang politik yang normal ke ranah politik darurat, "*di mana ia dapat ditangani dengan tanpa normal (demokratis) aturan dan peraturan*".

Sekuritisasi dikatakan sukses jika memiliki tiga komponen yakni ancaman eksistensial, tindakan darurat, dan efek pada hubungan interunit dengan melanggar aturan. Untuk konten keamanan ini berarti bahwa ancaman. Sekuritisasi adalah produk sosial yang menyebabkan konsekuensi negatif. Pada dasarnya, keamanan harus dilihat secara negatif, sebagai kegagalan untuk menangani masalah politik normal. Pendapat senada juga dinyatakan Taureck bahwa tindakan sekuritisasi dapat dianggap sebagai sukses sekuritisasi ketika penonton (audience) yang relevan meyakini adanya ancaman eksistensial. Upaya mengambil isu politik untuk kebijakan keamanan disebut sekuritisasi bergerak. Sekuritisasi bergerak mengarah langsung dalam mengambil langkah-langkah luar biasa yang tidak akan pernah diambil jika masalah tetap di bidang politik normal.¹⁹

Langkah-langkah yang luar biasa berarti tidak dianggap sebagai suatu kebutuhan. Jadi jika hasil sekuritisasi tindakan berhasil, memberi aktor hak menggunakan langkah-langkah tambahan untuk memecahkan masalah sekuritas eksistensial. Pada saat yang sama itu tidak selalu benar-benar jelas terlihat apa parameternya. Dua langkah pertama berarti masalah pengelolaan keamanan dengan alat politik dan keamanan dengan mengambil tindakan darurat. Langkah ketiga sukses sekuritisasi berarti bahwa kita dapat melihat apa efek, kebanyakan negatif efek sekuritisasi pada masyarakat dan hubungan sosial. Ketika semua tiga langkah yang dilakukan dapat dikatakan bahwa sekuritisasi

¹⁹ Halmstad. *Migration and Security in Europe*. University School of Social and Health Science International Relations.2010.

berhasil.²⁰

Analisis politik menghubungkan migrasi dan keamanan telah melahirkan literatur "sekuritisasi migrasi," yang sangat penting dari hubungan tersebut dan secara implisit, jika tidak secara eksplisit, pembuat kebijakan menggambarkan migrasi sebagai issue keamanan. Tersirat dalam argumen dibuat tentang sekuritisasi migrasi adalah gagasan bahwa migrasi bukan masalah keamanan dan hanya dibuat satu per wacana kebijakan. Implikasi logis dari argumen ini adalah bahwa migrasi itu tidak masalah keamanan sampai pembuat kebijakan membuat aturan. Argumen seperti tentang hubungan politik migrasi ke keamanan tidak baru.

Sarjana imigrasi telah lama berpendapat bahwa persepsi publik di negara-negara tuan rumah, yang mungkin atau mungkin tidak cukup beralasan, bahwa imigran meningkatkan persaingan kerja, menantang agama, budaya atau etnis homogenitas, meningkatkan kejahatan atau mengancam keamanan nasional dapat digunakan oleh para politisi untuk mempengaruhi domestik kontes politik dan dengan demikian mempengaruhi pembuatan kebijakan. Persepsi imigrasi sebagai ancaman mengarah ke perubahan yang lebih umum di negara tujuan imigran, imigrasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri. Mereka yang berpendapat dalam hal "sekuritisasi migrasi" telah dasarnya menempatkan argumen lama ini. Para sarjana imigrasi dalam konteks yang lebih luas dari yang lain sekuritisasi dan membuat klaim bahwa imigrasi adalah masalah keamanan.²¹

Hal ini terjadi ketika sebuah isu politik umum didorong ke dalam bidang keamanan dengan menggunakan bahasa ancaman eksistensial sebagai retorika, untuk mendapatkan legitimasi menetapkan keputusan darurat. Menurut Weaver, keamanan berbicara melampaui deskripsi dan penyajian masalah keamanan sudah ada secara independen dari tindak tutur (speech act) : "kata 'keamanan' adalah perbuatan; ucapan adalah realitas utama. Atau sebagai Huysmans mengemukakan, ancaman menjadi ancaman, karena diberi nama seperti itu. Namun, tindakan sekuritisasi tidak dapat direduksi ke tindak tutur, karena secara historis dibentuk dan dilembagakan secara sosial kondisi di mana mereka diucapkan relevan untuk keberhasilan

²⁰ Rey Koslowski. "*International Migration and Human Mobility as Security Issues*". Associate Professor of Political Science, Public Policy and Informatics University at Albany. For presentation at the International Studies Association Meeting New York City, February 15-18

²¹ Arne Niemann. *The Logic of EU Policy-Making on (Irregular) Migration: Securitisation or Risk? University of Mainz*. Paper given at the UACES conference: Exchanging Ideas on Europe 2012: Old Borders – New Frontiers, 3-5 September 2012, Passau, Germany

mereka.

Definisi keamanan di kalangan pakar Hubungan Internasional sebagai konsep dasar dari sekuriti, sementara pakar lain menyatakan definisi keamanan dalam hal militer. Menurut Philippe Bourbeau ada dua indikator yang digunakan untuk menggambarkan keamanan imigrasi, yakni : pertama adalah indikator kelembagaan. Kedua kebijakan yang berhubungan dengan keamanan, hubungan luar negeri, dan imigrasi. Yakni adanya departemen yang bertanggung jawab atas pengawasan perbatasan dan keamanan nasional di mana imigrasi dipandang sebagai elemen kunci. Ketiga hubungan antara migrasi dan keamanan dalam pernyataan kebijakan.²²

PBB mendefinisikan larangan sebagai kegiatan mencegah pergerakan orang pada sumbernya. Kebijakan pelarangan, yaitu usaha untuk menghentikan aliran imigran dengan melarang, mencegat, dan / atau membelokkan mereka saat mereka berada dalam gerakan atau sebelum gerakan dimulai. Sementara itu dalam aliran konstruktivisme dan karakter polymorphous kekuatan ini dalam pencapaian konstruktivisme di Hubungan Internasional sangat luar biasa. Dalam dua dekade terakhir, para pakar telah berhasil menggunakan pendekatan konstruktivis untuk menggambarkan dan menjelaskan vektor keamanan nasional, senjata kimia, pembentukan identitas nasional, keamanan masyarakat, bentuk-bentuk baru diplomasi, kepentingan nasional, dan penciptaan norma-norma internasional. Hal ini dikuatkan oleh Adler, Barnett Finnemore, dan Sikkink Katzenstein. Bagi penganut liberalisme, berpendapat bahwa negara-negara liberal menerima pendatang yang tidak diinginkan karena pengaruh cita-cita liberal yang kuat dan domestik (pada tingkat yang lebih rendah.

Beberapa memiliki berpendapat bahwa berkurangnya kedaulatan nasional dan daya hukum dan norma-norma yang terbaik menjelaskan kesenjangan kebijakan hak asasi manusia internasional (Jacobson 1997; Sassen 1996; Soysal 1994). Adelphi Kertas Loescher (1992) telah berusaha untuk mengangkat isu imigrasi secara paksa. Adamson (2006) berpendapat bahwa imigrasi internasional mempengaruhi “kepentingan” negara di tiga wilayah yakni masalah keamanan nasional: kedaulatan negara, keseimbangan kekuasaan antara negara-negara, dan sifat konflik kekerasan di sistem internasional.

Pendekatan konstruktivis menyoroiti bahwa memperlakukan negara sebagai agen terpadu

²² Philippe Bourbeau. *The Securitization Of Migration A Study Of Movement And Order*. Routledge 270 Madison Avenue, New York, NY 10016. 2011

batas lebih dari itu mengungkapkan dalam sebuah studi tentang gerakan dan ketertiban. Untuk konstruktivis, seseorang tidak dapat mengidentifikasi mekanisme yang bermain dalam proses sekuritisasi tanpa membuka konsep negara dalam rangka mengungkap siapa agen yang "di belakangnya." Misalnya, posisi Kanada pada sekuritisasi migrasi secara signifikan bervariasi tergantung pada siapa Menteri Luar Negeri bahkan ketika Menteri berasal dari partai politik yang sama. Dalam nada yang sama, posisi Perancis bervariasi tergantung pada siapa Perdana Menteri

Dalam ilmu hubungan internasional telah melahirkan lima model menjelaskan sekuritisasi migrasi. Dua model pertama memiliki akar dalam tradisi realis dari Hubungan Internasional. Tidak ada konsensus, namun, di antara para pendukung sekolah realis pada penerapan perspektif realis pada sekuritisasi migrasi. Memang, salah satu terkemuka pendukung sekolah realis telah dibatasi fokus studi keamanan untuk "fenomena perang" dan, kebetulan, keamanan didefinisikan sebagai "studi ancaman, penggunaan dan kontrol kekuatan militer. "Dengan demikian, ia menutup kemungkinan apapun menerapkan perspektif realis pada sekuritisasi migrasi (Walt: 1991). Meskipun keengganan Walt, pakar telah menerapkan model realis dalam dua cara. Pertama, para pakar sependapat dengan gagasan anarki struktural dan bunga materi telah memilih untuk menyajikan gambaran alarmis keamanan konsekuensi dari pergerakan orang, yaitu, gangguan yang dihasilkan oleh imigrasi. Meskipun perbedaan dalam hal sistem imigrasi memiliki sosial politik penting konsekuensi, dampaknya terhadap keamanan nasional kurang jelas.

Kebijakan imigrasi yang ketat ditambah dengan berbagai pembatasan imigran bisa menginduksi deteksi kegiatan kriminal; dengan demikian, memperkenalkan bias negatif dalam statistik. Selain itu, khusus kebijakan, meskipun berlaku untuk semua orang, menginduksi catatan yang lebih tinggi dari kriminalitas untuk beberapa. Misalnya, di Perancis orang diperlukan untuk membawa kartu identitas sama sekali setiap kali mereka menghadapi masyarakat. Namun, konstruktivisme berpendapat pemahaman yang berbeda dari faktor ideasional dari yang Rudolph bekerja. Berfokus pada peran norma, pengetahuan, dan budaya dalam politik dunia, konstruktivisme menekankan khususnya peran intersubjektif ide. Sebuah perspektif konstruktivis melihat faktor ideasional sebagai memiliki daya sangat lebih dari menjadi variabel hanya intervensi. Untuk konstruktivisme, faktor ideasional memiliki efek konstitutif pada realitas sosial, untuk konstruktivis ide adalah inti dari bagaimana struktur / ancaman eksternal datang memiliki arti. Bukannya memperlakukan hubungan antara ancaman

struktural dan ide-ide sebagai, masing-masing, variabel penjelas dan intervensi, konstruktivis sebuah studi mendalilkan bahwa ancaman struktural tidak bisa eksis tanpa faktor ideasional yang membawa mereka berarti dan penting, juga tidak ide dirumuskan dan dibuat dalam vakum struktural. Selanjutnya, konstruktivis melihat perbedaan mendasar antara fakta kasar dan fakta sosial, yang terakhir tergantung keberadaan mereka pada didirikan sosial konvensi. Dengan demikian, salah satu fakta sosial seperti "Lingkungan ancaman struktural" untuk fakta kasar menjalankan risiko titik hilang bahwa fakta-fakta sosial yang dibangun dan terbuka terhadap perubahan.

Bigo berpendapat bahwa keamanan bukan tentang kelangsungan hidup juga bukan tentang urgensi dan praktik yang luar biasa. Sebaliknya, keamanan merupakan hasil duniawi birokrasi keputusan politik sehari-hari yang membuat rasa tidak aman, takut, bahaya, dan kegelisahan. Proses sekuritisasi harus dilakukan di atas semua dengan praktek dirutinkan profesional keamanan, pada dasarnya polisi dan birokrat. Modelnya mengidentifikasi menyebar dan Sistem menyeluruh dari kegelisahan yang menghasilkan penciptaan lapangan transnasional profesional dalam pengelolaan kegelisahan dan memberikan kontribusi untuk pemerintahan yang kegelisahan. Proses sekuritisasi yang dalam teori bahasa disebut pidato tindakan (speech act). Hal ini tidak menarik sebagai tanda mengacu pada sesuatu yang lebih nyata; ini adalah ucapan sendiri yang bertindak. Dengan mengatakan kata-kata, sesuatu yang dilakukan (seperti taruhan, memberikan janji, penamaan kapal).

Dalam sebuah studi tentang proses sekuritisasi penting untuk membedakan antara politisasi imigrasi dan sekuritisasi imigrasi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sekuritisasi mengacu pada proses migrasi mengintegrasikan diskursif dan kelembagaan dalam kerangka kerja keamanan yang menekankan kepolisian dan pertahanan. Sebaliknya, politisasi imigrasi mengacu pada proses mengambil migrasi dari jaringan terbatas atau birokrasi dan membawanya ke arena publik. Politisasi dapat memiliki nada positif dan negatif tentang pergerakan orang. Kapan agen bertindak menggarisbawahi kontribusi positif imigran ke negara sejarah atau budaya, dia atau dia sedang membuat politisasi positif. Ketika agen mengkritik efisiensi proses pengakuan pengungsi, dia atau dia membuat politisasi negatif. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada "politik" dalam proses sekuritisasi atau bahwa dua proses yang tidak terkait-politisasi migrasi dapat menyebabkan sekuritisasi migrasi dan sebaliknya.

Konstruktivis berpendapat bahwa agen tidak ada secara independen dari menjadi kendala

yang dan memungkinkan kekuatan struktur sementara struktur "tidak ada secara independen dari praktik berpengetahuan agen sosial. Agen membuat, memperbanyak, dan mengubah struktur sosial. Struktur sosial memberdayakan dan membatasi agen, sehingga membentuk praktek agen berikutnya. Menurut Coderre gagasan bahwa tindakan manusia terkait dengan konstitusi subjektif dari sosial realitas perlu dilengkapi dengan fokus serupa di elemen struktur yang terdiri proses konstitutif. Beberapa agen telah mendorong untuk sekuritisasi migrasi. Selain itu, agen politik telah berusaha untuk menyajikan migrasi sebagai masalah keamanan nasional.²³

Imigrasi, baik legal dan ilegal telah menimbulkan krisis politik di Belanda, Perancis, Austria dan Denmark di mana politisi mengintai pada kampanye anti-imigran menerima dukungan dari sebagian besar penduduk. Demografis dan ekonomi perubahan di Eropa pada awal abad baru - penuaan penduduk dan kekurangan bekerja kekuatan meskipun pengangguran yang tinggi - namun terbukti inkonsistensi tersebut kebijakan karena telah menegaskan bahwa pasar internal Uni Eropa diperlukan pekerja imigran untuk mempertahankan pertumbuhan. Pada saat yang sama, sebagai akibat dari peristiwa 9/11, imigrasi telah diberi konotasi yang berbeda, yakni negatif terhadap kejahatan dan terorisme.

G. HIPOTESA

Penempatan Pengungsi Asing di dalam Rumah Detensi Imigrasi tidak sesuai dengan UUD 1945 yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat. Dan melanggar Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup layak, bekerja dan beragama sesuai dengan keyakinannya.

H. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya mencakup tiga langkah utama, yakni *pose a question* (pertanyaan di benak peneliti), *collect data to answer the question* (data bahan mentah), dan *present an answer to the question*. Untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan peneliti di awal maka penelitian ini berbentuk kualitatif. Beberapa ahli memberikan gambaran dan pemahaman mengenai penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994):

Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive naturalistic

²³ Denislava Simeonova. *The Negative Effects of Securitized Immigration: the Case of Bulgarian Migrants to the EU*. www.migrationonline.cz, Multicultural Center Prague.

*approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study thing in their natural setting, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meaning people bring to them. Qualitative research involves the studies use and collection of a variety of empirical materials-case, study, personal experience introspective, life story, interview, observational, historical, interactional, and visual text-that describe routine and problematic moments and meaning in individual lives*²⁴.

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersirat mengenai struktur, tatanan dan pola yang luas yang terdapat dalam suatu kelompok partisipan. Penelitian ini juga disebut etno-metodologi atau penelitian lapangan yang menghasilkan data mengenai kelompok manusia dalam latar sosial. Para ahli ini juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapat pemahaman mendasar melalui pengalaman first hand dari peneliti yang langsung berproses dan melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subjek dan latar yang akan diteliti berupa laporan yang sebenar-benarnya, aktual dan apa adanya dari catatan lapangan.

Sementara itu Creswell (1998) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti²⁵.

Dan pendapat lainnya dari Moleong (2005) juga mengartikan bahwa penelitian kualitatif memiliki makna untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani

²⁴ Haris Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.Salemba Humanika. Hlm 7.

²⁵ Ibid hlm 8.

masalah pengungsi di Rudenim Semarang.

2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kota Semarang. Rentang waktu tahun 2013-2015.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

a. Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai pengungsi korban perang yang mencari perlindungan dan suaka politik ke negara lain. Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitik beratkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan untuk mengetahui kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pengungsi di Rudenim Semarang.

c. Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini pihak Rudenim Semarang, Imigrasi, Pengungsi,dll. Untuk keperluan penelitian ini maka informan merupakan pelaku yang

terlibat secara langsung dalam kerjasama ini, maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kerjasama ini.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan teknik wawancara melalui face to face, dan via email lewat internet jika terjadi kendala dan beberapa hambatan. Hal ini dilakukan demi menjaga validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan faktafakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas riset, tinjauan pustaka, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : berisi gambaran umum mengenai pengungsi dan masalah yang di hadapi selama berada di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

BAB III : menggambarkan tentang problematika pengungsi dan imigrasi di Indonesia.

BAB IV : akan membahas kebijakan pemerintah mengatasi pengungsi melalui mekanisme Sekuritisasi Imigrasi.

BAB V : berisi Kesimpulan/ Penutup dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya.